



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 29 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul
Kec. Gondanglegi Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid RT.10 RW.04 Ds. Putat Kidul Kec.
Gondanglegi Kab. Malang atau Dsn.
Kalimalang RT.7 RW.2 Ds. Tawangargo Kec.
Karangploso Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 24 Maret 2023

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 24 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum oleh Drs. EC. MUJianto, S.H., M.Hum. dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat Malang (LK-3M) yang beralamat di Jl. Diponegoro 1/49 Rt/Rw 01/011 Desa Lawang Kec Lawang Kab Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tertanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I. NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB dan terdakwa II. AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB dan terdakwa II. AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan DAN DENDA masing-masing SEBESAR Rp. 1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) subsidiair 6 (ENAM) BULAN PENJARA.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) klip plastik kecil isi sabu (berat bersih 1,05 gr),
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital,
 - c. 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong,
 - d. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat,
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SIM cardnya
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta SIM cardnya dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB dan terdakwa II. AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan seseorang bernama CIKUNG (DPO) yang terdakwa kenal dari tetangganya dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di awal surat dakwaan ini CIKUNG meminta terdakwa I untuk mengambil paket sabu-sabu sebanyak \pm 2 (dua) gram di Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II segera berangkat ke tempat ranjauan sabu-sabu yang telah ditentukan oleh CIKUNG dan sesampainya pada tempat tersebut terdakwa II berhasil menemukan dan mengambil ranjauan sabu-sabu sementara terdakwa I menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya mereka terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa I dengan membawa paket ranjauan sabu-sabu dari CIKUNG, kemudian terdakwa I memilah sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil (paket supra) sambil menunggu perintah dari CIKUNG untuk meranjau paket sabu-sabu tersebut dan beberapa saat kemudian mereka terdakwa telah berhasil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjau 2 (dua) klip paket supra sabu-sabu atas perintah CIKUNG, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) klip plastik masih disimpan oleh terdakwa I di dalam tas pinggang dan diletakkan di samping lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa I untuk menunggu perintah CIKUNG selanjutnya. Bahwa jika mereka terdakwa berhasil meranjau sabu-sabu maka selanjutnya terdakwa II mendapat transfer uang masuk ke rekeningnya dari pemesan sabu-sabu tersebut yang kemudian terdakwa II meneruskan transfer kepada rekening yang telah ditentukan oleh CIKUNG dan kemudian CIKUNG kembali mentransfer sejumlah uang rata-rata Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gram sabu-sabu yang berhasil mereka terdakwa edarkan melalui sistem ranjau, sebagai upah atau keuntungan mereka terdakwa karena telah menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba gol. I. Bahwa mereka terdakwa telah bermufakat dan bekerja sama sudah sekitar 2 (dua) kali dalam mendapatkan barang berupa narkoba gol. I jenis metamfetamina/sabu-sabu secara tanpa hak dari CIKUNG dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mereka terdakwa mengedarkan dengan menggunakan sistem ranjau kepada orang lain atas perintah dari CIKUNG.

- Bahwa peredaran narkoba gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak/ilegal yang dilakukan oleh mereka terdakwa berhasil diketahui oleh pihak berwajib berdasarkan info dari masyarakat, selanjutnya petugas dari Polresta Malang Kota yakni saksi ALLDINO, NOVA WILLIAMS K dan GALIH LUHUR PERDANA melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap mereka terdakwa di rumah terdakwa I, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah mereka terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang di samping lemari pakaian di dalam kamar terdakwa I, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna biru dan Vivo warna biru yang semuanya diakui milik mereka terdakwa kecuali 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui oleh mereka terdakwa adalah milik CIKUNG yang masih disimpan oleh mereka terdakwa untuk diedarkan melalui sistem ranjau atas perintah dari CIKUNG. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut dibawa ke Kantor Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu yang berhasil disita dari mereka terdakwa tersebut, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor : 68/IL.124200/2023 tanggal 23 Maret 2023, maka berat bersih totalnya adalah 1,05 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab.: 02847/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06730/2023/NNF s/d 06734/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB dan terdakwa II. AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa I. NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB, Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan seseorang bernama CIKUNG (DPO) yang terdakwa kenal dari tetangganya dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pk. 11.00 WIB CIKUNG meminta terdakwa I untuk mengambil paket sabu-sabu di Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II segera berangkat ke tempat ranjauan sabu-sabu yang telah ditentukan oleh CIKUNG, setelah berhasil mengambil barang dimaksud selanjutnya mereka terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I memisah sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil dan yang 2 (dua) klip sudah berhasil dianjau oleh mereka terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) klip sabu-sabu paket supra masih disimpan oleh terdakwa I di dalam tas pinggang dan diletakkan di samping lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa I.
- Bahwa penguasaan narkotika gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak/ilegal yang dilakukan oleh mereka terdakwa berhasil diketahui oleh pihak berwajib berdasarkan info dari masyarakat, selanjutnya petugas dari Polresta Malang Kota yakni saksi ALLDINO, NOVA WILLIAMS K dan GALIH LUHUR PERDANA melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap mereka terdakwa di rumah terdakwa I, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah mereka terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang di samping lemari pakaian di dalam kamar terdakwa I, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna biru dan Vivo warna biru yang semuanya diakui milik mereka terdakwa kecuali 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui oleh mereka terdakwa adalah milik CIKUNG yang masih disimpan oleh mereka terdakwa untuk diedarkan melalui sistem ranjau atas perintah dari CIKUNG. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut dibawa ke Kantor Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu yang berhasil disita dari mereka terdakwa tersebut, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor: 68/IL.124200/2023 tanggal 23 Maret 2023, maka berat bersih totalnya adalah 1,05 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab.: 02847/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06730/2023/NNF s/d 06734/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALLDINO R.A.W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah petugas Polri, tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi bersama anggota tim yang lain (antara lain saksi GALIH LUHUR PERDANA) telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa I di Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan dari saksi dan tim yang membuntuti/mengikuti pergerakan mereka terdakwa dari daerah Gadang hingga sampai rumah mereka terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena secara tanpa hak telah menguasai, menyimpan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa selanjutnya saksi dan tim juga melakukan penggeledahan badan/rumah mereka terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik kecil isi sabu (berat bersih 1,05 gr), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong di dalam tas pinggang warna coklat di samping lemari pakaian di kamar terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SIM cardnya, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta SIM cardnya yang diakui mereka terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik CIKUNG (DPO) yang diserahkan dengan cara diranjau kepada mereka terdakwa untuk diedarkan kembali melalui sistem ranjau.
- Bahwa berdasarkan interrogasi lisan yang saksi lakukan diperoleh informasi jika mereka terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Cikung dengan sistem ranjau di daerah Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pk. 11.00 WIB dan mereka terdakwa sudah 2 x menerima ranjauan dari Cikung untuk kemudian diedarkan lagi dengan menggunakan sistem ranjau kepada orang lain atas perintah Cikung dan untuk itu mereka terdakwa mendapatkan upah dari Cikung.
- Bahwa kerjasama diantara mereka terdakwa adalah jika mengambil ranjauan sabu-sabu maka mereka terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa II yang mengambil barang ranjauan, sementara terdakwa I menunggu di atas sepeda motornya.
- Bahwa mereka terdakwa sudah berhasil meranjau 2 poket sabu-sabu kepada orang lain dengan sistem ranjau atas perintah Cikung dan sisanya sebanyak 5 poket sabu-sabu masih berada di rumah terdakwa I dan berhasil disita saksi dan tim.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersifat kooperatif dan terdakwa I yang menunjukkan dimana ia menyimpan sabu-sabunya.
- Bahwa mereka terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk menerima, mengedarkan, memperjualbelikan narkoba gol. I jenis sabu-sabu kepada orang lain ataupun menguasai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menuompan narkotika gol I jenis sabu-sabu secara bebas sesuai UU yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut mereka terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi Saksi GALIH LUHUR PERDANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah petugas Polri, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama anggota tim yang lain (antara lain saksi ALLDINO) telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa I di Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat dan penyelidikan dari saksi dan tim yang membuntuti/mengikuti mereka terdakwa dari daerah Gadang hingga sampai rumah mereka terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena secara tanpa hak telah menguasai, menyimpan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa selanjutnya saksi dan tim juga melakukan penggeledahan badan/rumah mereka terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik kecil isi sabu (berat bersih 1,05 gr), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SIM cardnya, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta SIM cardnya yang diakui mereka terdakwa adalah milik CIKUNG (DPO) yang diserahkan dengan cara diranjau kepada mereka terdakwa untuk diedarkan kembali melalui sistem ranjau.
- Bahwa mereka terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Cikung dengan sistem ranjau di daerah Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pk. 11.00 WIB dan mereka terdakwa sudah 2 x menerima ranjauan dari Cikung untuk kemudian diedarkan lagi dengan menggunakan sistem ranjau kepada orang lain atas perintah Cikung dan untuk itu mereka terdakwa mendapatkan upah dari Cikung.
- Bahwa kerjasama diantara mereka terdakwa adalah jika mengambil ranjauan sabu-sabu maka mereka terdakwa berboncengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa II yang mengambil barang ranjauan, sementara terdakwa I menunggu di atas sepeda motornya.

- Bahwa mereka terdakwa sudah berhasil meranjau 2 poket sabu-sabu kepada orang lain dengan sistem ranjau atas perintah Cikung dan sisanya sebanyak 5 poket sabu-sabu masih berada di rumah terdakwa I dan berhasil disita saksi dan tim.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersifat kooperatif dan terdakwa I yang menunjukkan dimana ia menyimpan sabu-sabunya.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk menerima, mengedarkan, memperjualbelikan narkoba gol. I jenis sabu-sabu kepada orang lain secara bebas sesuai UU yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB

- Bahwa benar terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas Polresta Kota Malang pada hari hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa I di Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang, karena menyimpan, menguasai atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak.
- Bahwa awalnya terdakwa I berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Cikung (DPO) yang terdakwa kenal dari tetangganya yang intinya CIKUNG meminta terdakwa I untuk mengambil paket sabu-sabu sebanyak ± 2 (dua) gram di Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa I setuju dan kemudian mengajak terdakwa II berangkat ke tempat ranjauan sabu-sabu yang telah ditentukan oleh CIKUNG, sesampainya di tempat tersebut terdakwa II berhasil menemukan dan mengambil ranjauan sabu-sabu sementara terdakwa I menunggu di atas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



sepeda motornya, selanjutnya mereka terdakwa kembali pulang ke rumah kemudian terdakwa I memilah sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil (paket supra) sambil menunggu perintah dari CIKUNG untuk meranjau paket sabu-sabu tersebut.

- Bahwa mereka terdakwa telah berhasil meranjau 2 (dua) klip paket supra sabu-sabu atas perintah Cikung, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) klip plastik masih disimpan oleh terdakwa I di dalam tas pinggang dan diletakkan di samping lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa I untuk menunggu perintah CIKUNG selanjutnya, yang kemudian 5 klip plastik sabu-sabu tersebut berhasil disita petugas dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa I bersama Terdakwa II mendapat upah dari Cikung karena berhasil meranjau sabu-sabu dengan cara transfer ke rekening terdakwa II rata-rata Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gram sabu-sabu yang berhasil mereka terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa I bersama Terdakwa II telah bermufakat dan bekerja sama sudah sekitar 2 (dua) kali dalam mendapatkan barang berupa narkoba gol. I jenis metamfetamina/sabu-sabu secara tanpa hak dari CIKUNG dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mereka terdakwa berhasil mengedarkan dengan menggunakan sistem ranjau kepada orang lain atas perintah dari CIKUNG;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan tidak mempunyai hak/ijin untuk mengedarkan, menyerahkan narkoba gol. I jenis sabu-sabu kepada orang lain secara bebas sesuai UU yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II dalam menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkoba gol. I jenis sabu-sabu adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan terdakwa I mengetahui jika peredaran narkoba ilegal dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II. AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN

- Bahwa benar terdakwa II bersama Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas Polresta Kota Malang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa I di Jl. Singajaya RT.07

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang, karena menyimpan, menguasai atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak.

- Bahwa awalnya terdakwa I berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Cikung (DPO) yang dikenal dari tetangganya yang intinya CIKUNG meminta terdakwa I untuk mengambil paket sabu-sabu sebanyak ± 2 (dua) gram di Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa I setuju dan kemudian mengajak terdakwa II berangkat ke tempat ranjauan sabu-sabu yang telah ditentukan oleh CIKUNG, sesampainya di tempat tersebut terdakwa II berhasil menemukan dan mengambil ranjauan sabu-sabu sementara terdakwa I menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa II bersama Terdakwa I kembali pulang ke rumah kemudian terdakwa I memilah sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil (paket supra) sambil menunggu perintah dari CIKUNG untuk meranjau paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I telah berhasil meranjau 2 (dua) klip paket supra sabu-sabu atas perintah Cikung, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) klip plastik masih disimpan oleh terdakwa I di dalam tas pinggang dan diletakkan di samping lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa I untuk menunggu perintah CIKUNG selanjutnya, yang kemudian 5 klip plastik sabu-sabu tersebut berhasil disita petugas dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa mereka terdakwa mendapat upah dari Cikung karena berhasil meranjau sabu-sabu dengan cara transfer ke rekening terdakwa II rata-rata Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gram sabu-sabu yang berhasil mereka terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa II bersama Terdakwa I telah bermufakat dan bekerja sama sudah sekitar 2 (dua) kali dalam mendapatkan barang berupa narkoba gol. I jenis metamfetamina/sabu-sabu secara tanpa hak dari CIKUNG dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mereka terdakwa berhasil mengedarkan dengan menggunakan sistem ranjau kepada orang lain atas perintah dari CIKUNG.
- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan tidak mempunyai hak/ijin untuk mengedarkan, menyerahkan narkoba gol. I

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



jenis sabu-sabu kepada orang lain secara bebas sesuai UU yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa II bersama Terdakwa I dalam menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika gol. I jenis sabu-sabu adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan terdakwa II mengetahui jika peredaran narkotika ilegal dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 02847/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06730/2023/NNF s/d 06734/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor : 68/IL.124200/2023 tanggal 23 Maret 2023, maka berat bersih totalnya adalah 1,05 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) klip plastik kecil isi sabu (berat bersih 1,05 gr),
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SIM cardnya
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta SIM cardnya

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para terdakwa telah ditangkap oleh saksi petugas dari Polresta Kota Malang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa I di Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat karena mereka terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika gol. I jenis sabu-sabu milik Cikung (DPO) untuk diedarkan lagi kepada orang lain secara tanpa hak;
- Bahwa benar Para terdakwa telah menerima (dari Cikung), menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak kepada orang lain atas perintah Cikung dengan sistem ranjau;
- Bahwa awalnya terdakwa I berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Cikung (DPO) yang dikenal dari tetangganya yang intinya CIKUNG meminta terdakwa I untuk mengambil paket sabu-sabu sebanyak ± 2 (dua) gram di Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa I setuju dan kemudian mengajak terdakwa II berangkat ke tempat ranjauan sabu-sabu yang telah ditentukan oleh CIKUNG, sesampainya di tempat tersebut terdakwa II berhasil menemukan dan mengambil ranjauan sabu-sabu sementara terdakwa I menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa II bersama Terdakwa I kembali pulang ke rumah kemudian terdakwa I memilah sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil (paket supra) sambil menunggu perintah dari CIKUNG untuk meranjau paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa I telah berhasil meranjau 2 (dua) klip paket supra sabu-sabu atas perintah Cikung, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) klip plastik masih disimpan oleh terdakwa I di dalam tas pinggang dan diletakkan di samping lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa I untuk menunggu perintah CIKUNG selanjutnya, yang kemudian 5 klip plastik sabu-sabu tersebut berhasil disita petugas dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa para terdakwa mendapat upah dari Cikung karena berhasil meranjau sabu-sabu dengan cara transfer ke rekening terdakwa II rata-rata Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gram sabu-sabu yang berhasil mereka terdakwa edarkan.
- Bahwa Para Terdakwa telah bermufakat dan bekerja sama sudah sekitar 2 (dua) kali dalam mendapatkan barang berupa narkotika gol. I jenis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



metamfetamina/sabu-sabu secara tanpa hak dari CIKUNG dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali para terdakwa berhasil mengedarkan dengan menggunakan sistem ranjau kepada orang lain atas perintah dari CIKUNG.

- Bahwa saat saksi ALLDINO dan GALIH LUHUR PERDANA melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa maka telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang di samping lemari pakaian di dalam kamar terdakwa I, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna biru dan Vivo warna biru yang semuanya diakui milik para terdakwa kecuali 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui oleh mereka terdakwa adalah milik CIKUNG yang masih disimpan oleh mereka terdakwa dengan maksud untuk diedarkan melalui sistem ranjau atas perintah dari CIKUNG dengan total berat bersih sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas di rumah terdakwa tersebut adalah 1,05 gram (termasuk untuk pemeriksaan labfor);
- Bahwa saat barang yang diduga berisi narkotika gol I berupa sabu-sabu yang disita dari terdakwa I dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 02847/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06730/2023/NNF s/d 06734/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa mereka Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa mereka terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti atas diri terdakwa sesuai dengan fakta hukum yaitu Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu mereka terdakwa I. NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB dan terdakwa II. AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN, terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan, dengan kata lain mereka terdakwa I. NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB dan terdakwa II. AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi petugas dari Polresta Kota Malang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa I di Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat karena mereka terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika gol. I jenis sabu-sabu milik Cikung (DPO) untuk diedarkan lagi kepada orang lain secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa benar mereka terdakwa telah menerima (dari Cikung), menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak kepada orang lain atas perintah Cikung dengan sistem ranjau;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Cikung (DPO) yang dikenal dari tetangganya yang intinya CIKUNG meminta terdakwa I untuk mengambil paket sabu-sabu sebanyak \pm 2 (dua) gram di Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang;

Menimbang, bahwa terdakwa I setuju dan kemudian mengajak terdakwa II berangkat ke tempat ranjauan sabu-sabu yang telah ditentukan oleh CIKUNG, sesampainya di tempat tersebut terdakwa II berhasil menemukan dan mengambil ranjauan sabu-sabu sementara terdakwa I menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa II bersama Terdakwa I kembali pulang ke rumah kemudian terdakwa I memilah sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil (paket supra) sambil menunggu perintah dari CIKUNG untuk meranjau paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah berhasil meranjau 2 (dua) klip paket supra sabu-sabu atas perintah Cikung, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) klip plastik masih disimpan oleh terdakwa I di dalam tas pinggang dan diletakkan di samping lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa I untuk menunggu perintah CIKUNG selanjutnya, yang kemudian 5 klip plastik sabu-sabu tersebut berhasil disita petugas dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mendapat upah dari Cikung karena berhasil meranjau sabu-sabu dengan cara transfer ke rekening terdakwa II rata-rata Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gram sabu-sabu yang berhasil para terdakwa edarkan;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah bermufakat dan bekerja sama sudah sekitar 2 (dua) kali dalam mendapatkan barang berupa narkoba gol. I jenis metamfetamina/sabu-sabu secara tanpa hak dari CIKUNG dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mereka terdakwa berhasil mengedarkan dengan menggunakan sistem ranjau kepada orang lain atas perintah dari CIKUNG;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti peran dari Terdakwa I secara bersama Terdakwa II yang melakukan pemufakatan jahat dengan Cikung (DPO) yaitu akan melakukan ranjau sabu kepada orang lain atas perintah dari CIKUNG, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini secara khusus terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan jika, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, oleh karena itu apabila seseorang kedapatan misalnya membeli atau menyimpan narkoba golongan I tersebut dengan alasan pengobatan adalah melawan atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk Narkotika adalah jenis sabu, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, yang mana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah dan Undang Undang ditetapkan sebagai jenis narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika dalam perkara ini merupakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, yaitu sabu-sabu dan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut diatas termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika tersebut hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi petugas dari Polresta Kota Malang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa I di Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat karena mereka terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika gol. I jenis sabu-sabu milik Cikung (DPO) untuk diedarkan lagi kepada orang lain secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa saat saksi ALLDINO dan GALIH LUHUR PERDANA melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan/ rumah terdakwa I maka telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang di samping lemari pakaian di dalam kamar terdakwa I, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna biru dan Vivo warna biru yang semuanya diakui milik mereka terdakwa kecuali 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui oleh mereka terdakwa adalah milik CIKUNG yang masih disimpan oleh para terdakwa dengan maksud untuk diedarkan melalui sistem ranjau atas perintah dari CIKUNG dengan total berat bersih sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas di rumah terdakwa tersebut adalah 1,05 gram (termasuk untuk pemeriksaan labfor);

Menimbang, bahwa benar para terdakwa telah menerima (dari Cikung), menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak kepada orang lain atas perintah Cikung dengan sistem ranjau;

Menimbang, bahwa saat barang yang diduga berisi narkotika gol I berupa sabu-sabu yang disita dari terdakwa I dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



02847/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06730/2023/NNF s/d 06734/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi petugas dari Polresta Kota Malang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa I di Jl. Singajaya RT.07 RW.03 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat karena mereka terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika gol. I jenis sabu-sabu milik Cikung (DPO) untuk diedarkan lagi kepada orang lain secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa benar mereka terdakwa telah menerima (dari Cikung), menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak kepada orang lain atas perintah Cikung dengan sistem ranjau;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan Cikung (DPO) yang dikenal dari tetangganya yang intinya CIKUNG meminta terdakwa I untuk mengambil paket sabu-sabu sebanyak \pm 2 (dua) gram di Jl. Padi Kec. Turen Kab. Malang;

Menimbang, bahwa terdakwa I setuju dan kemudian mengajak terdakwa II berangkat ke tempat ranjauan sabu-sabu yang telah ditentukan oleh CIKUNG, sesampainya di tempat tersebut terdakwa II berhasil menemukan dan mengambil ranjauan sabu-sabu sementara terdakwa I menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa II bersama Terdakwa I kembali pulang ke rumah kemudian terdakwa I memilah sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip plastik kecil (paket supra) sambil menunggu perintah dari CIKUNG untuk meranjau paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah berhasil meranjau 2 (dua) klip paket supra sabu-sabu atas perintah Cikung, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) klip plastik masih disimpan oleh terdakwa I di dalam tas pinggang dan diletakkan di samping lemari pakaian di dalam kamar rumah terdakwa I untuk menunggu perintah CIKUNG selanjutnya, yang kemudian 5 klip plastik sabu-sabu tersebut berhasil disita petugas dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mendapat upah dari Cikung karena berhasil meranjau sabu-sabu dengan cara transfer ke rekening terdakwa II

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gram sabu-sabu yang berhasil para terdakwa edarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah bermufakat dan bekerja sama sudah sekitar 2 (dua) kali dalam mendapatkan barang berupa narkoba gol. I jenis metamfetamina/sabu-sabu secara tanpa hak dari CIKUNG dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mereka terdakwa berhasil mengedarkan dengan menggunakan sistem ranjau kepada orang lain atas perintah dari CIKUNG;

Menimbang, bahwa saat saksi ALLDINO dan GALIH LUHUR PERDANA melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa maka telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas pinggang di samping lemari pakaian di dalam kamar terdakwa I, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna biru dan Vivo warna biru yang semuanya diakui milik mereka terdakwa kecuali 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui oleh mereka terdakwa adalah milik CIKUNG yang masih disimpan oleh mereka terdakwa dengan maksud untuk diedarkan melalui sistem ranjau atas perintah dari CIKUNG dengan total berat bersih sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas di rumah terdakwa tersebut adalah 1,05 gram (termasuk untuk pemeriksaan labfor);

Menimbang, bahwa saat barang yang diduga berisi narkoba gol I berupa sabu-sabu yang disita dari terdakwa I dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 02847/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06730/2023/NNF s/d 06734/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Para Terdakwa dengan status tidak bekerja, yang tidak ada kaitannya dengan farmasi, kedokteran atau ilmu pengetahuan, sehingga hal itu jelas bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkoba Golongan I

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur “menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap masing-masing Para Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 5 (lima) klip plastik kecil isi sabu (berat bersih 1,05 gr);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SIM cardnya;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta SIM cardnya;

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat dan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I NURHADI al. ATIM BIN KHOTIB dan Terdakwa II AMINATUL KHOIRIYAH BINTI SAJIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) klip plastik kecil isi sabu (berat bersih 1,05 gr);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta SIM cardnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta SIM cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 11 September 2023 oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari RABU tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ade Elvi Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadiri secara teleconference oleh Terdakwa I dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang dan Terdakwa II dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H., M.H.